

PEDOMAN PELAKSANAAN

UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL TAHUN 2015



Farrel



Filmore



Fokker



DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

PEDOMAN PELAKSANAAN

UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL TAHUN 2015



**DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

KATA PENGANTAR


Peningkatan produksi ternak sapi perah secara nasional dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan perbaikan mutu bibit sapi perah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah dan mutu ternak sapi perah yang unggul dan bermutu tinggi adalah pelaksanaan uji zuriat untuk memilih ternak bibit sapi perah berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif.

Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan di lapangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. Pedoman Pelaksanaan ini agar dapat ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerbitan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan sehingga pelaksanaan kegiatan uji zuriat sapi perah lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Jakarta, 31 Desember 2014

Direktur Jenderal Peternakan Dan
Kesehatan Hewan

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke on the left that curves upwards and loops back to the right, ending in a vertical stroke that descends and hooks back to the left.

Syukur Iwantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014	iii
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Pengertian	2
BAB II. PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN	5
A. Pelaksanaan	5
B. Perencanaan Kegiatan Tahun 2015	13
C. Pembiayaan	13
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN	14
A. Pembinaan	14
B. Pengorganisasian	14
BAB IV. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN ..	18
A. Pengendalian	18
B. Indikator Keberhasilan	18
BAB.V. MONITORING, PELAPORAN DAN PENGOLAHAN DATA	19
A. Monitoring	19
B. Pelaporan	19
C. Pengolahan Data	19
BAB VI. PENUTUP	21
LAMPIRAN	

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 1358/Kpts/TU.210/F/12/2013

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan bibit sapi perah, maka dilakukan kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional pada Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan agar dalam pelaksanaan kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014 dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI. No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI. No. 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Presiden Nomor 169/M Tahun 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisaasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I di Lingkungan Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL TAHUN 2014.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2


Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Tahun 2014.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,



SYUKUR WANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 1214/Kpts/F/12/2014

TANGGAL : 12 Desember 2014

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL
TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang mengemban misi untuk menyediakan pangan asal ternak yang bergizi dan berdaya saing tinggi, meningkatkan pendapatan petani serta menciptakan lapangan kerja dibidang agribisnis peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya peternakan secara optimal.

Penampilan produksi ternak tergantung kepada potensi genetik dan pengaruh lingkungan. Upaya yang harus dilakukan adalah mencari dan mengembangkan genetik ternak yang dapat merespon terhadap lingkungan peternakan, untuk selanjutnya secara bertahap memeliharanya dan mengembangkannya melalui seleksi yang ketat dan berkelanjutan.

Perkembangan produktivitas dan populasi sapi perah secara nasional saat ini dan untuk masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh kualitas genetik bibit sapi perah *Friesian Holstein (FH)* di Indonesia dan mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi tropis.

Dalam meningkatkan mutu genetik sapi perah untuk produksi susu, cara yang paling efektif dilakukan adalah melalui uji zuriat, yaitu pengujian untuk mengetahui potensi genetik calon pejantan melalui produksi anak betinanya.

Uji zuriat merupakan upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di Indonesia dalam upaya mengurangi ketergantungan impor.

Pelaksanaan uji zuriat dilakukan dalam beberapa tahapan dan memerlukan waktu yang relatif lama ± 7 tahun dengan jadwal kegiatan seperti *Lampiran-1*, dan biaya yang relatif mahal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi kegiatan dengan berbagai pihak antara lain pihak Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, Koperasi dan Peternakan Rakyat.

Agar kegiatan ini dapat menghasilkan sasaran yang mempunyai fungsi dan bernilai ekonomis dan berdaya guna sehingga menjadi kegiatan yang berkelanjutan, bertahap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.

B. Tujuan

- a. Menghasilkan pejantan unggul sapi perah Holstein di Indonesia;
- b. Mengurangi ketergantungan impor pejantan unggul;
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistim pencatatan (rekording) sapi perah.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Uji Zuriat (Progeny Testing) adalah metode pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan produksi anak betinanya;
- b. Uji Performans adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian;
- c. Bibit sapi perah adalah semua sapi perah hasil pemuliaan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan;
- d. Mani (semen) adalah zat cair (cairan) yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan;
- e. Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukan mani/semen beku ke dalam alat reproduksi sapi betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
- f. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk merubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu;
- g. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan;
- h. Sistim Perbibitan Ternak Nasional adalah suatu tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antar pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan;

- i. Rekording/Pencatatan adalah suatu kegiatan yang diawali dengan pemberian tanda baik nomor telinga atau bentuk registrasi lainnya, pengukuran, penilaian, silsilah dan produktifitas yang akan digunakan sebagai bibit;
- j. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan criteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu;
- k. Silsilah adalah catatan mengenai asal usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performan dari ternak dan tetua penurunnya;
- l. Standar Benih dan atau Bibit adalah spesifikasi teknis benih dan atau bibit yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperoleh;
- m. Sertifikasi bibit adalah proses pemberian sertifikat bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;
- n. Akseptor adalah sapi betina unggul terpilih yang akan di IB dengan semen beku pejantan unggul;
- o. Bakal calon pejantan adalah pedet jantan sampai dengan umur 12 bulan yang dilahirkan dari hasil perkawinan pejantan unggul dan betina unggul dan sudah lulus uji performan;
- p. Candidate bull (Calon Pejantan) adalah bakal calon pejantan yang telah lulus uji reproduksi sebagai pejantan (meliputi libido, kualitas dan kuantitas sperma);
- q. Pejantan Unggul adalah calon pejantan yang telah lulus uji zuriat.
- r. Participated Cow yang selanjutnya disingkat PC adalah sapi betina yang tersedia untuk di IB dengan semen calon pejantan yang diuji;
- s. Daughter Cow yang selanjutnya disingkat DC adalah anak betina dari hasil perkawinan participated cow dengan calon pejantan yang diuji;
- t. Rekorder/petugas pencatat adalah petugas yang telah dididik khusus untuk melakukan pekerjaan pencatatan data ternak sapi perah;
- u. Komisi Pertimbangan adalah pakar yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan mempunyai kemampuan dalam bidang uji zuriat sapi perah.
- v. *Contemporary Comparison* yang selanjutnya disingkat CC adalah suatu metode pengujian keunggulan seekor pejantan berdasarkan keunggulan produksi susu laktasi pertama anak betina terhadap produksi susu laktasi

petama sapi betina lainnya yang lahir dalam periode yang sama dalam peternakan yang sama.

- w. *Modified Contemporary Comparison* yang selanjutnya disingkat MCC adalah modifikasi dari CC.
- x. *Estimated Breeding Value* yang selanjutnya disingkat EBV adalah perkiraan nilai keunggulan genetik seekor sapi.
- y. *Sterility Control* adalah pemeriksaan/penanggulangan kelainan reproduksi sapi perah betina.
- z. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melaksanakan tugas pengawasan bibit dan atau benih ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan uji zuriat sapi perah nasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I : Persiapan

1). Identifikasi Lokasi

- a. Lokasi pelaksanaan uji zuriat adalah daerah-daerah yang memiliki padat ternak sapi perah dan mudah dijangkau oleh Petugas Lapangan;
- b. Penetapannya oleh Direktorat Perbibitan Ternak atas saran Komisi Pertimbangan yaitu Dinas Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat.

2). Identifikasi Peserta Uji Zuriat

- a. Peserta uji zuriat meliputi peternakan rakyat, koperasi, LSM, pemerintah dan swasta.
- b. Persyaratan untuk dapat ikut sebagai peserta adalah :
 - Kepemilikan sapi perah minimal 5 ekor sapi induk;
 - Bersedia mengikuti dan melakukan program uji zuriat yang telah ditentukan;
 - Memiliki motivasi usaha mengarah pada pembibitan ternak;
 - Mengisi formulir pernyataan keikutsertaan program uji zuriat sesuai Lampiran 2;
 - Persyaratan peserta Uji Zuriat ditetapkan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari unsur Direktorat Perbibitan Ternak, Dinas Peternakan dan Komisi Pertimbangan.

3). Rekorder

- a. Rekorder telah mengikuti pendidikan/pelatihan rekorder;
- b. Tugas Rekorder antara lain mencatat identitas ternak, silsilah, reproduksi, pakan, kesehatan, produksi susu serta nama dan alamat peternak;

- c. Fasilitas Rekorder adalah kartu pengenalan, jas hujan, topi, alat tulis, timbangan susu, pita ukur, tongkat ukur, kartu isian pencatatan (silsilah, reproduksi, pakan dan kesehatan);
- d. Penyedia fasilitas adalah Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota, Swasta/Koperasi/LSM.

2. TAHAP II : PENYIAPAN TERNAK UNGGUL

1). Identifikasi Pejantan Unggul

Melakukan pendataan dan menyeleksi pejantan unggul yang dilakukan oleh Direktorat Perbibitan Ternak dan Komisi Pertimbangan, dengan ketentuan :

- a. *Memiliki Estimated Breeding Value (EBV)* produksi susu antara + 500 s/d +1.200 kg, nilai breeding value lemak bernilai (+), protein (+) dan Solid Non Fat /SNF (+).
- b. Semen dari pejantan unggul yang terpilih, dengan kriteria :
 - Harus berasal dari negara yang bebas dari penyakit sesuai List A dan B serta persyaratan teknis lainnya.
 - Termasuk dalam 100 pejantan (sires) ranking terbaik negara asal.
 - Memiliki sertifikat/surat keterangan yang disahkan oleh Lembaga/Organisasi yang berwenang dan resmi diakui oleh Pemerintah Negara bersangkutan.
- c. Tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan ternak yang ada di Indonesia dan atau apabila memiliki hubungan kekerabatan maksimal 12.5%.
- d. Memiliki kualitas semen yang baik dan harus melalui pemeriksaan oleh Laboratorium Pengujian Semen yang ditunjuk.
- e. Jumlah semen dari pejantan unggul yang digunakan sebanyak 780 dosis.

2). Identifikasi calon akseptor unggul

Melakukan pendataan dan menyeleksi calon akseptor unggul yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, Koperasi, Swasta atau LSM bersama-sama Komisi Pertimbangan, dengan ketentuan :

- a. Seleksi ternak dilakukan melalui catatan silsilah, produksi dan kesehatan hewan (kesehatan ternak dan kawasan);
- b. Identifikasi ternak yang dilengkapi dengan nama pemilik, lembaga dan alamat.

- c. Memiliki kemampuan produksi susu pada laktasi pertama minimal 6000 kg/305 hari atau 7000 kg/ME dan memenuhi sifat khas bangsa sapi FH berdasarkan hasil penelusuran oleh Tim Uji Zuriat ;
- d. Status reproduksi baik dan normal yang dinyatakan hasil palpasi rektal oleh petugas yang ditunjuk;
- e. Dinyatakan Negatif Brucellosis berdasarkan hasil pemeriksaan;
- f. Pelaksanaan pengecekan calon akseptor unggul dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Penugasan Direktur Perbibitan Ternak.
- g. Terhadap calon akseptor yang telah terpilih (390 ekor) dilakukan pendataan sesuai dengan tabel pada *Lampiran-3*.

3. TAHAP III : PELAKSANAAN IB PEJANTAN UNGGUL PADA AKSEPTOR UNGGUL.

- 1). Menjodohkan pejantan unggul dengan akseptor unggul peserta uji zuriat.
- 2). Sebelum Inseminasi Buatan (IB) dilakukan :
 - a. Calon akseptor unggul peserta uji zuriat terlebih dahulu di data mengenai silsilah, kemampuan produksi, dan kekerabatan untuk menghindari terjadinya perkawinan silang dalam dan distokia;
 - b. Memasangkan pejantan unggul dan akseptor unggul oleh Komisi Pertimbangan
- 3). Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
 - a. IB pada akseptor unggul terpilih dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan semen dari pejantan unggul pasangannya.
 - b. Prosedur pendistribusian semen beku dari Pejantan unggul terpilih
 - Pendistribusian semen dari pejantan unggul terpilih untuk masing-masing lokasi di sesuaikan dengan alokasi akseptor dengan perhitungan $S/C=2$;
 - Penyerahan semen beku ke masing-masing lokasi dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan kualitasnya di laboratorium uji yang terakreditasi dan penyerahannya disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Penanganan semen beku setelah diterima sampai pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Dinas Peternakan/ yang membidangi fungsi peternakan dan instansi yang ditunjuk;
 - Untuk menghindari tertukarnya semen Uji Zuriat dengan semen lain maka penyimpanannya agar ditempatkan terpisah dan pada kontainer tersendiri.

- Sebelum pelaksanaan IB pada akseptor, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, apabila diperlukan dapat dilakukan perbaikan reproduksi dan penyerentakan berahi;
- Untuk menjaga kualitas semen selama pelaksanaan uji zuriat; semen beku yang telah diterima di masing-masing lokasi, agar penanganan semen tersebut, sesuai standar prosedur penanganan;
- Akseptor yang terpilih di IB dengan semen unggul, dengan ketentuan perhitungan S/C = 2, apabila akseptor unggul tersebut telah dilakukan pelayanan 2 X IB (2 dosis) dengan semen dari pejantan yang sama dan dinyatakan tidak bunting, maka sapi akseptor tersebut dikeluarkan dari program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional;
- Pelaksanaan pelayanan IB dilakukan oleh Inseminator yang ditunjuk oleh masing-masing dinas/koperasi/swasta yang berkaitan.

4). Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) :

PKB pada akseptor dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, setelah 60 hari pelaksanaan IB terakhir, akseptor yang tidak menunjukkan berahi kembali/bunting, dilaporkan ke petugas rekorder;

5). Pencatatan pada akseptor unggul dan sapi betina lainnya

- Kegiatan pencatatan tidak hanya dilakukan pada akseptor Uji zuriat, namun juga dilakukan terhadap seluruh sapi betina yang ada dalam kelompok tersebut;
- Pencatatan pada akseptor / sapi betina dilakukan oleh rekorder yang ditunjuk oleh Dinas, Koperasi, Swasta atau LSM;
- Materi pencatatan meliputi identitas, produksi susu, pelaksanaan IB, PKB, gangguan reproduksi, pakan dan kesehatan dengan mengacu pada tabel yang tertera pada *Lampiran 4*;
- Data yang dicatat dimasukkan dalam database Program Sistem Informasi Sapi Perah Indonesia (SISI).

4. TAHAP IV : PENANGANAN BAKAL CALON PEJANTAN

- 1) Pencatatan pada pedet bakal calon pejantan yang baru dilahirkan dilakukan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang;
- 2) Materi pencatatan meliputi jenis kelamin, tanggal lahir, silsilah tetua, bobot lahir, pemasangan eartag, abnormalitas.

- 3) Pemeliharaan segera setelah dilahirkan sesuai *Lampiran 5*.
- 4) Penempatan dan Pemeliharaan Bakal Calon Pejantan;
- 5) Pedet-pedet jantan hasil IB peserta uji zuriat yang lahir segera dibawa ke BBIB Singosari dan BIB Lembang, selambat-lambatnya 7 hari setelah kelahiran;
- 6) Pemeliharaan dan seleksi pedet-pedet tersebut dilakukan berdasarkan pedoman seperti pada *Lampiran-5*;
- 7) Seluruh pedet jantan yang lahir diberikan eartag khusus dan pada pedet terpilih diberikan penomoran sesuai dengan ketentuan seperti pada *Lampiran-6*;
- 8) Terhadap pedet jantan umur 3 bulan yang tidak terpilih sebagai bakal calon pejantan akan diafkir dan dihapus sesuai aturan dan prosedur yang berlaku;
- 9) Bakal calon pejantan yang terpilih dipelihara sampai umur 1 tahun.

Pedet betina hasil IB yang lahir di peternakan rakyat yang mengikuti kegiatan uji zuriat Sapi Perah Nasional, dapat dipelihara oleh peternak atau dijaring oleh BBPTU-HPT Baturraden, BET Cipelang dan atau UPTD melalui proses ganti rugi.

10)Pembesaran Calon Pejantan.

- a. Seleksi terhadap calon pejantan berdasarkan berat badan umur 1 tahun dan berdasarkan performan, ciri-ciri khas FH, sifat-sifat reproduksi dan kualitas semen;
- b. Pemeliharaan dan seleksi calon pejantan dilakukan berdasarkan pedoman pada *Lampiran-5*.

11)Produksi Semen Beku Calon Pejantan Unggul.

- a. Semen yang diproduksi dilakukan pengujian untuk memenuhi standar kualitas sesuai dengan SNI.
- b. Jumlah produksi semen masing-masing calon pejantan unggul disesuaikan dengan jumlah alokasi PC.
- c. Setelah kebutuhan semen beku untuk inseminasi PC terpenuhi, maka produksi semen selanjutnya dari masing-masing calon pejantan unggul dijadikan sebagai *waiting semen*, dan ditetapkan oleh Direktur Perbibitan Ternak.
- d. Penyimpanan *waiting semen* dilakukan sesuai dengan prosedur penyimpanan semen beku yang telah ditetapkan.

5. TAHAP V : MENYIAPKAN CALON PC.

- 1) Jumlah PC yang akan ikut dalam program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan sebanyak 7.800 ekor yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat.
- 2) Sapi perah yang digunakan sebagai PC, dapat berasal dari peternakan rakyat, Koperasi, Pemerintah, LSM dan atau Swasta dengan ketentuan yaitu sapi FH betina sehat dan normal, reproduksi baik, laktasi 1-3 dan berasal dari peternak yang memiliki 5 ekor induk.
- 3) Pendaftaran peternak dan PC dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Koperasi, Swasta, LSM dengan rekomendasi dari Komisi Pertimbangan sesuai target yang telah ditetapkan;
- 4) Persyaratan peternak antara lain bersedia :
 - a. mengikuti dan melakukan program uji zuriat yang telah ditentukan dengan mengisi formulir pernyataan keikutsertaan program uji zuriat sesuai Lampiran-2;
 - b. bersedia dilakukan identifikasi, pencatatan silsilah dan produksi susu terhadap sapi betina terpilih oleh rekorder sesuai petunjuk Rekording Sapi perah Nasional;
- 5) Pembuatan Kesepakatan kerjasama.
Penggunaan dan pemanfaatan PC dituangkan dalam bentuk Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan swasta/koperasi/LSM penyedia PC.

6. TAHAP VI : PERKAWINAN PC DAN PEMELIHARAAN DAUGHTER COW (DC)

- 1) **Menjodohkan, mengawinkan dan PKB pada PC :**
 - a. Dilakukan pemetaan lokasi penyebaran PC yang terpilih, oleh Dinas Propinsi, didampingi Tim Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dan Komisi Pertimbangan;
 - b. Memilih PC yang akan di IB dengan masing-masing calon pejantan unggul, dilakukan oleh Komisi Pertimbangan guna meminimalkan terjadinya distokia;

- c. Jumlah PC uji zuriat sapi perah periode IIB masing-masing lokasi adalah 3631 ekor dan PC periode IIC 1681 ekor yang telah memasuki :
 - 1) Tahap IIB memasuki IB, PKb, Kelahiran dan Pengukuran produksi susu;
 - 2) Tahap IIC memasuki IB PC.
- e. Tim Reproduksi melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi terhadap PC dan apabila ada PC yang bermasalah dilakukan perbaikan reproduksi;
- f. Pelaksanaan IB untuk setiap PC menggunakan semen beku dari pejantan unggul yang telah ditetapkan sesuai rencana perkawinan yang dibuat;
- g. Pelaksanaan IB ulangan dapat dilakukan dengan menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dengan semen beku yang digunakan sebelumnya;
- h. IB dilakukan oleh inseminator yang ditunjuk pemerintah, Koperasi, swasta dan LSM yang telah mengikuti apresiasi reproduksi;
- i. PC yang tidak bunting sesudah di IB 2 kali di dikeluarkan dari program uji zuriat;
- j. PKB pada PC dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, setelah 60 hari pelaksanaan IB terakhir, PC yang tidak menunjukkan berahi kembali/bunting, dilaporkan ke petugas rekorder.

2) Pemeliharaan DC

- a. Pencatatan pada DC yang baru lahir dilakukan oleh Rekorder yang ditunjuk, meliputi jenis kelamin, tanggal lahir, silsilah, bobot lahir, dilengkapi dengan sketsa/foto, abnormalitas, nama dan alamat pemilik sesuai *Lampiran-4*;
- b. pemasangan eartag khusus dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam;
- c. DC yang lahir kembar freemartin tidak diikuti dalam uji zuriat nasional;
- d. Seluruh DC hasil IB dengan semen Calon Pejantan Unggul dipelihara peternak masing-masing sampai selesai laktasi pertama;
- e. Pengukuran parameter tubuh meliputi panjang badan, tinggi gumba dan lingkaran dada dilakukan sekali sebulan dan pencatatan penyakit, pengawalan kesehatan, pemberian obat oleh Rekorder.

7. TAHAP VII : PEKAWINAN, PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN DAN PENCATATAN PRODUKSI SUSU LAKTASI PERTAMA DAUGHTER COW (DC)

1) Perkawinan DC:

- a. Perkawinan pertama DC dapat dilaksanakan pada umur 15 bulan jika telah tercapai berat badan minimal 270 kg, bila tidak tercapai maka perkawinan ditunda sampai tercapainya bobot tersebut diatas;
- b. Pemeriksaan kesehatan reproduksi dari DC dilakukan oleh Tim Reproduksi dan dilakukan sebelum perkawinan pertama serta bila perkawinan pertama gagal dilakukan perbaikan Reproduksi pada DC yang bermasalah;
- c. Pengaturan perkawinan dilakukan oleh Komisi Pertimbangan guna meminimalkan terjadinya distokia;
- d. IB dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Dinas/Koperasi/Swasta /LSM pada DC dengan menggunakan semen selain dari pejantan unggul yang telah digunakan dalam uji zuriat ini termasuk semen calon pejantan unggul yang diuji.

2) Pemeriksaan Kebuntingan

PKB pada DC dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, setelah 60 hari pelaksanaan IB terakhir, DC yang tidak menunjukkan berahi kembali/bunting, dilaporkan ke petugas rekorder.

3). Pencatatan Produksi Susu DC

- a. Pengukuran dan pencatatan produksi susu dilakukan oleh rekorder dari Dinas Peternakan/Koperasi/Swasta/LSM;
- b. Pengukuran dan pencatatan pertama kali dimulai pada hari ke 8 sesudah melahirkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada *Lampiran-7*.

8. TAHAP VIII : PENENTUAN PEJANTAN UNGGUL UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL.

- 1) Analisa Data Produksi Susu DC Laktasi Pertama dan Penentuan Ranking Pejantan Unggul oleh Komisi Pertimbangan.
- 2) Metoda analisa data yang digunakan adalah Contemporary Comparison (CC) atau Modified Contemporary Comparison (MCC) atau metoda lain.
- 3) Penetapan Ranking pejantan unggul.

B. PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kegiatan Uji Zuriat tahun 2015 memasuki periode IIB dan IIC yang meliputi kegiatan :

- 1) Kegiatan Uji Zuriat Periode IIB :
 - a. Periode IIB memasuki tahap pengukuran produksi susu dari DC;
 - b. Evaluasi hasil pengukuran produksi periode IIB;
 - c. Launching Pejantan Unggul (Fortunner, Ferventil dan Goldsy);
- 2) Kegiatan Uji Zuriat Periode IIC :
 - a. Inseminasi Buatan pada PC terpilih;
 - b. Pemeriksaan Kebuntingan;
 - c. Pendataan dan pemeliharaan DC;
 - d. Monitoring dan Evaluasi lapangan;
 - e. Evaluasi Nasional Kegiatan Uji Zuriat.

C. PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dibebankan pada masing-masing instansi terkait.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. PEMBINAAN

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya, kepada peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional diberikan pelayanan teknis dan pembinaan manajemen. Pelayanan teknis dan pembinaan manajemen dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak. Pembinaan difokuskan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip pembibitan ternak yang baik, efisiensi usaha, dan pemberdayaan kelembagaan peternak.

Pembinaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Uji Zuriat Sapi Perah Nasional yang terdiri atas Komisi Pertimbangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan UPT Perbibitan.

Anggaran pembinaan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. PENGORGANISASIAN

Kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dilaksanakan secara terkoordinasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan. Susunan organisasi Uji Zuriat Sapi Perah Nasional sebagai berikut:

Pengarah : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penanggung Jawab :

1. Ketua : Direktur Perbibitan Ternak
2. Anggota : Kepala Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak

Pelaksana :

1. Koordinator : Kepala BBPTU-HPT Baturraden
2. Daerah:
 - a. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat
 - b. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
 - c. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
3. Unit Pelaksana Teknis:
 - a. Kepala BBPTU-HPT Baturraden
 - b. Kepala BBIB Singosari
 - c. Kepala BIB Lembang
 - d. Kepala BET Cipelang

Komisi Pertimbangan:

1. Ketua : Dr. drh. Pallawarukka, M.Sc
2. Sekretaris : Drh. Kurnia Achjadi, MS
3. Anggota : Dr. Ir. Chalid Talib, MS

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional diperlukan pengaturan untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap pelaksana seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel Tugas dan Fungsi Pelaksana
Uji Zuriat Sapi Perah Nasional

No	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
1	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional
2	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional
3	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional
4	Daerah	<ol style="list-style-type: none">a. Mempersiapkan induk sapi perah penguji (<i>participated cow</i>).b. Menyiapkan tenaga pencatat/rekorder.c. Melakukan distribusi semen beku calon pejantan unggul.d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.e. Melaporkan dan mengirimkan data ke pusat.f. Memberikan informasi/sosialisasi kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.g. Mengkoordinasikan pengumpulan data kegiatan pengujian di lapangan dengan kabupaten/kota terkait.h. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan pengujian dengan kabupaten/kota terkait meliputi pencatatan, pelaksanaan IB, PKB, pemeriksaan reproduksi, pengukuran performan, produksi susu, peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dan <i>contemporary</i>-nya dengan kabupaten/kota dan <i>stakeholders</i> terkait.i. Mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional di wilayah masing-masing dengan <i>stakeholders</i> terkait.

No	Pelaksana	Tugas dan Fungsi
5	BBPTU Sapi Perah Baturraden	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan proses kegiatan pengujian. b. Memberikan bimbingan/pelatihan kepada petugas lapangan. c. Melaksanakan pertemuan teknis dengan pihak terkait. d. Mengumpulkan dan mengolah data Uji Zuriat Sapi Perah Nasional menjadi <i>data base</i> Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. e. Melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. f. Melakukan evaluasi data Uji Zuriat Sapi Perah Nasional bersama Komisi Pertimbangan. g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. h. Memberikan informasi/sosialisasi kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.
6	Balai Inseminasi Buatan (B/BIB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memelihara dan membesarkan bakal calon pejantan unggul. b. Membantu seleksi calon pejantan unggul. c. Memelihara dan membesarkan calon pejantan unggul. d. Memproduksi semen beku calon pejantan unggul. e. Melakukan distribusi semen beku calon pejantan unggul. f. Melaksanakan <i>sterility control</i> terhadap ternak-ternak peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional pada wilayah yang telah ditetapkan seperti pada Tabel Penanggung Jawab Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi. g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. h. Melaksanakan pertemuan teknis dengan pihak terkait. i. Memberikan informasi/sosialisasi kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.
	Balai Embrio Ternak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan <i>sterility control</i> terhadap ternak-ternak peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional pada wilayah yang telah ditetapkan seperti pada Tabel Penanggung Jawab Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi. b. Melakukan pemeriksaan reproduksi. c. Memberikan bimbingan/pelatihan kepada petugas lapangan. d. Melaksanakan pertemuan teknis dengan pihak terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. f. Memberikan informasi/sosialisasi kegiatan Uji Zuriat Sapi perah Nasional.
8	Komisi Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan rancangan dan metode pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. b. Membuat kriteria/persyaratan pejantan yang akan diuji. c. Menetapkan penggunaan calon pejantan unggul dalam pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. d. Memberikan pertimbangan atau saran dan solusi pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional. e. Melakukan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. PENGENDALIAN

Titik kritis:

1. Sosialisasi kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II oleh Tim Pelaksana Uji Zuriat Sapi Perah Nasional kepada peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II.
2. Penyediaan pejantan unggul dan betina unggul untuk Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode III.
3. Penyediaan PC oleh peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional (swasta, KUD dan UPT/D).
4. Pelaksanaan IB pada PC.
5. Pemeliharaan DC.
6. Pelaksanaan IB pada DC.
7. Pencatatan produksi susu DC.
8. Pengolahan data DC.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Indikator Keluaran (*Output*)
 - a. Pejantan unggul sapi perah Indonesia (*Indonesian dairy proven bull*).
 - b. Sistem pencatatan sapi perah yang lengkap dan dapat diaplikasikan kepada peternak sapi perah di Indonesia.
 - c. Meningkatnya produktivitas kualitas bibit dan populasi bibit sapi perah Indonesia.
2. Indikator Hasil (*Outcome*)
 - a. Tersedianya pejantan unggul sebanyak 2 ekor per tahun.
 - b. Meningkatnya populasi sapi perah nasional 5-6% per tahun.
 - c. Meningkatnya rata-rata produksi susu sebesar 2-5% per tahun.
3. Indikator Manfaat (*Benefit*)
 - a. Meningkatnya mutu genetik sapi perah.
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi susu.
4. Indikator Dampak (*Impact*)
 - a. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas sapi.
 - b. Efektifitas pelaksanaan larangan pemoangan sapi betina produktif.

BAB V

MONITORING, PELAPORAN DAN PENGOLAHAN DATA

A. Monitoring

Setiap tahap pelaksanaan Uji Zuriat Sapi perah Nasional dilakukan supervisi dan monitoring oleh petugas yang ditunjuk.

B. Pelaporan

Rekorder melakukan pencatatan terhadap PC dan DC peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II dan mengirimkan rekapitulasi data hasil pencatatan seperti pada Lampiran 8 ke BBPTU-HPT Baturraden sebagai Koordinator Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dengan tembusan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

BBPTU-HPT Baturraden memasukkan data laporan rekorder hari yang sama dan melakukan *feedback* dan verifikasi data kepada rekorder untuk lebih meningkatkan akurasi data paling lambat 6 hari setelah data diterima. Untuk validasi data dilakukan verifikasi di lapangan setiap 3 bulan sekali.

BBPTU-HPT Baturraden melaporkan rekapitulasi data Uji Zuriat Sapi Perah Nasional ke Direktorat Perbibitan Ternak setiap bulan paling lambat tanggal 15 dengan tembusan Komisi Pertimbangan.

Yang dicatat rekorder: (Untuk setiap penulisan tanggal digunakan urutan tanggal-bulan-tahun).

- a. Untuk DC: (a) nama atau nomor kode ternak; (b) nama dan alamat peternak; (c) tanggal lahir; (d) nama dan kode bapak dan induk; (e) bobot lahir; (f) data pertumbuhan (panjang badan, lingkaran dada, tinggi gumba); (g) tanggal IB; (h) tanggal dan hasil PKB; (i) tanggal beranak dan jenis kelamin; (j) produksi susu.
- b. Untuk sapi pembandingan: (a) nama atau nomor kode ternak; (b) nama dan alamat peternak; (c) tanggal lahir; (d) nama dan kode bapak dan induk; (e) tanggal beranak dan jenis kelamin; (f) produksi susu.

Pelaksanaan pemeriksaan kualitas susu (berat jenis, kadar lemak, dll) dan *linier classification* dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktur Perbibitan Ternak yang dikoordinir oleh BBPTU-HPT Baturraden.

C. Pengolahan data

BBPTU-HPT Baturraden melakukan pengumpulan data dari masing-masing rekorder yang menangani setiap kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan analisis data.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Modified Contemporary Comparison* (CC yang dimodifikasi).

Klarifikasi, pengolahan dan penyajian data dilakukan konsultasi dengan Komisi Pertimbangan.

Alur pengiriman data seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel Alur Pengiriman Data

No	Kegiatan	Waktu
1	Rekorder mengirim data kepada BBPTU Sapi Perah Baturraden	Setiap tanggal 5
2	BBPTU Sapi Perah Baturraden menerima data	2 hari
3	BBPTU Sapi Perah Baturraden mengolah data	4 hari
4	BBPTU Sapi Perah Baturraden menyampaikan hasil olahan dan rekap data kepada Direktorat Perbibitan Ternak dan Komisi Pertimbangan	Setiap tanggal 15

Dalam hal Rekorder tidak mengirim data, maka BBPTU-HPT Baturraden wajib mengambil data di Rekorder dengan berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Wilayah.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Pedoman Pelaksanaan ini akan dilakukan penyempurnaan sesuai keadaan dan kebutuhan lapangan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

SYUKUR IWANTORO

TENTATIVE JADWAL KEGIATAN UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL

TENTATIVE RENCANA JADWAL KEGIATAN UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL		2005/2006																		
		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		
No.	Uraian																			
1.	Pemagar (berdiskusi biasa dan intensifikasi Peserta Uji Zuriat)																			
2.	Imunisasi sapi perah (1 ekor sapi/taun berdasar hasil tes)																			
3.	Berdiskusi induk Ungu 300 ekor (Rakyat - 200 ekor, Cattle)																			
4.	Dokter Frase Semen																			
5.	IB semen impor pada induk Ungu																			
6.	Kelahiran																			
7.	Pemerasan Batin Sapi Perah Ungu																			
8.	Selaki Batin Sapi Perah Ungu																			
9.	Selaki Catin Sapi Perah Ungu																			
10.	Produk Susu Sapi Catin Sapi Perah Ungu																			
11.	Dokter Frase Semen Btl																			
12.	Pengiriman Catin Pendakel COW (P) Rakyat COW (P)																			
13.	Intensifikasi Rakyat COW																			
14.	Rakyat COW Melahirkan																			
15.	Pemerasan Dairi Rakyat COW (C) sampai umur 10 bulan																			
16.	IB Dairi Rakyat COW																			
17.	Dairi Rakyat COW Melahirkan																			
18.	Produk Susu																			
19.	Melaki Batin Catin Sapi Perah Ungu																			
20.	Laporan Akhir (pemeriksaan) Release proses induk sapi perah nasional																			

Catatan:
 1 = Januari
 7 = Juli
 2 = Februari
 8 = Agustus
 3 = Maret
 9 = September
 4 = April
 10 = Oktober
 5 = Mei
 11 = November
 6 = Juni
 12 = Desember

Lampiran 2

**SURAT PERNYATAAN
PETERNAK PESERTA PROGRAM UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Jumlah Betina Unggul (BU) / *Participated Cow* (PC) : ekor

Dengan ini menyatakan:

Bersedia mengikuti program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan data teknis dan produksi susu BU/PC dan atau *Daughter Cow* (DC) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
2. Tidak melakukan mutasi BU/PC dan atau DC sampai program selesai.

Demikian pernyataan ini dibuat dan apabila melanggar ketentuan tersebut bersedia dikenakan sanksi.

.....

Yang bertanda tangan,

bermeterai

(.....)

Lampiran 3

**DATA SAPI INDUK BANGSA FH/HOLSTEIN
SEBAGAI BETINA UNGGUL/PARTICIPATED COW(PC)
PROGRAM UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL**

Dinas/Koperasi/Swasta/LSM :

Propinsi : Kabupaten : Kecamatan :

Identifikasi Pemilik :

Nama pemilik :

No. ID :

Alamat lengkap :

- Desa/Kelurahan : RT/RW :

- Kecamatan :

- Kab/Kota :

Nama Sapi :

Hasil dari : Kawin alam / IB / ET

Tanggal lahir :

Warna : Hitam putih, Merah putih

Identifikasi Sapi : - No. Eartag

- No. Tato

- Foto/sketsa sapi dibaliknya

Silsilah : - Nomor dan Nama Bapak (Sire) :

- Nama dan Induk (Dam) :

Kondisi reproduksi : Kawin / belum kawin.

Bila sudah kawin : Kawin alam / IB / ET

Identitas Pejantan

Tanggal Kawin :

Laktasi ke :

..... 20....

Rekorder

(.....)
No ID

Nama peternak/pemilik :

Alamat :

Nama rekorder :

No. ID :


Identitas sapi :

Nomor ear tag :

Nomor sapi :

Nomor pendaftaran :

Sketsa Sapi



**PETUNJUK PENGISIAN FORM
PENDATAAN SAPI LAKTASI**

No	Uraian	Penjelasan pengisian
1	Nama Peternak	Adalah nama dari peternak yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
2	Alamat	Adalah alamat peternak yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
3	No. Pendaftaran peternak/ peternakan	Adalah Nomor yang diberikan pada peternak/peternakan terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
4	Bangsa sapi	Adalah bangsa sapi FH (harus FH non FH tidak boleh)
5	Nama Rekorder (supervisor)	Adalah nama petugas yang ditunjuk melakukan rekording (supervisi) oleh pejabat yang berwenang dan memiliki identitas rekorder (supervisor).
6	Tanggal Kunjungan terakhir	Adalah tanggal saat dilaksanakan kunjungan sebelumnya oleh rekorder (supervisor) yang ditunjuk
7	Tanggal diproses	Adalah tanggal pelaksanaan pemrosesan data hasil kunjungan terakhir
8	Tanggal kunjungan saat ini	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk.
9	Nomor urut (kolom 1)	Adalah nomor urut sapi yang dimiliki peternak yang namanya tersebut diatas
10	Nomor eartag (kolom 2)	Adalah Nomor telinga anak sapi betina dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional.
11	Nomor pendaftaran (kolom 3)	Adalah nomor urut daftar yang diberikan pada anak sapi saat pendaftaran. (nomor Nasional)
12	Kembar (kolom 4)	Adalah keterangan status kelahiran kembar sapi peserta uji zuriat sapi perah nasional.
13	Tanggal lahir (kolom 5)	Adalah tanggal, bulan dan tahun
14	Nama Sapi (kolom 6)	Adalah nama sapi peserta uji zuriat sapi perah nasional yang terdaftar.
15	Bapak	
	No (kolom 7)	Adalah nomor/identitas bapak dari sapi pada kolom 6.
	Nama (kolom 8)	Adalah nama bapak dari sapi pada kolom 6.
16	Induk	
	No. (kolom 9)	Adalah nomor/identitas induk dari sapi pada kolom 6.
	Nama (kolom 10)	Adalah nama induk dari sapi pada kolom 6.
17	Tanggal beranak atau dikeluarkan (kolom 11)	Adalah tanggal melahirkan atau tanggal culling sapi peserta uji zuriat sapi perah nasional
18	Bapak dari anak	

	Bangsa (kolom 12)	Adalah bangsa bapak dari anak yang terlahir dari sapi di kolom 6
	No Identifikasi (kolom 13)	Adalah Nomor Identitas bapak dari anak yang terlahir dari sapi kolom 6
19	Anak	
	No identifikasi (kolom 14)	Adalah No. Identitas dari anak yang terlahir dari sapi kolom 6.
	Jenis kelamin (kolom 15)	Adalah jenis kelamin dari anak yang terlahir dari sapi kolom 14.

**PETUNJUK PENGISIAN FORM
PENDATAAN ANAK BETINA DAN DARA**

No	Uraian	Penjelasan Pengisian
1	Nama Peternak	Adalah nama peternak yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
2	Alamat	Adalah alamat peternak yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
3	No. Pendaftaran Peternak/Peternakan	Adalah Nomor yang diberikan pada peternak/peternakan terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
4	Nama Rekorder (supervisor)	Adalah nama petugas yang ditunjuk melakukan rekording (supervisi) oleh pejabat yang berwenang dan memiliki identitas rekorder (supervisor).
5	No. Rekorder (supervisor)	Adalah Nomor identitas rekorder (supervisor) yang ditunjuk.
6	Tanggal kunjungan terakhir	Adalah tanggal saat dilaksanakan kunjungan sebelumnya oleh rekorder (supervisor) yang ditunjuk
7	Tanggal diproses	Adalah tanggal pelaksanaan pemrosesan data hasil kunjungan terakhir
8	Tanggal kunjungan saat ini	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk.
9	No Urut (kolom 1)	Adalah nomor urut anak sapi dan dara yang dimiliki peternak yang namanya tersebut diatas
10	Bangsa (kolom 2)	Adalah bangsa sapi FH (harus FH non FH tidak boleh)
11	Nomor Eartag (Kolom 3)	Adalah Nomor telinga anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional.
12	Nomor Pendaftaran (kolom 4)	Adalah nomor urut daftar yang diberikan pada anak sapi dan dara saat pendaftaran. (nomor Nasional)
13	Kode Kelahiran (Kolom 5)	Adalah kode kelahiran anak sapi dan dara peserta uji zuriat
14	Tanggal Lahir (kolom 6)	Adalah tanggal, bulan dan tahun
15	Nama Sapi (kolom 7)	Adalah nama anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional yang terdaftar.
16	Bapak	
	No. (kolom 8)	Adalah nomor/identitas bapak dari anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional.
	Nama (kolom 9)	Adalah nama bapak dari anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional.
17	Induk	
	No. (kolom 10)	Adalah nomor/identitas induk dari anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional
	Nama (kolom 11)	Adalah nama induk dari anak sapi dan dara peserta uji zuriat sapi perah nasional.

18	EPA induk	
	Susu (kolom 12)	Nilai EPA produksi susu, dari induk sapi kolom 7 (kolom 11)
	Lemak (kolom 13)	Nilai EPA lemak susu, dari induk sapi kolom 7 (kolom11)
	Record (kolom 14)	Adalah berapa record (laktasi) yang dipakai untuk menghitung nilai EPA
19	Keterangan	Adalah hal-hal yang dianggap penting/perlu penjelasan

**PETUNJUK PENGISIAN FORM
KARTU KANDANG**

No	Uraian	Penjelasan Pengisian
1	Nama Peternak/ Peternakan	Adalah nama dari peternak/peternakan yang memiliki sapi terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
2	Alamat	Adalah alamat peternak yang memiliki sapi terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
3	No. Pendaftaran Peternak/Peternakan	Adalah Nomor yang diberikan pada peternak/peternakan yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
4	Bangsa	Adalah bangsa sapi FH (harus FH non FH tidak boleh)
5	Nama dan No. Rekorder	Adalah nama petugas yang ditunjuk melakukan rekording (supervisi) oleh pejabat yang berwenang dan memiliki identitas rekorder (supervisor).
6	Alamat Rekorder	Adalah alamat tinggal Rekorder.
7	Tanggal kunjungan terakhir	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk
8	Tanggal diproses	Adalah tanggal pelaksanaan pemrosesan data hasil kunjungan terakhir.
9	Tanggal kunjungan saat ini	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk.
10	Pemerahan sore jam.....s/d.....	Adalah waktu dimulainya sampai selesai pemerahan pada sore hari.
11	Pemerahan pagi jams/d.....	Adalah waktu dimulainya sampai selesai pemerahan pada pagi hari..
12	No (kolom 1)	Adalah nomor urut sapi yang dimiliki peternak yang namanya peternak tersebut diatas
13	No eartag (kolom 2)	Adalah Nomor telinga sapi peserta uji zuriat sapi perah nasional.
14	No Pendaftaran (kolom 3)	Adalah nomor urut daftar diberikan pada saat pendaftaran. (nomor Nasional)
15	Kunjungan terakhir	
	Produksi susu (kolom 4)	Adalah jumlah produksi susu saat kunjungan terakhir.
	% lemak (kolom 5)	Adalah kadar lemak susu saat kunjungan terakhir
16	Perubahan terakhir	
	Tgl (kolom 6)	Adalah tanggal terjadinya perubahan status (jika ada) pada kunjungan terakhir.
	Kode (kolom 7)	Adalah kode perubahan status (jika ada) pada kunjungan terakhir.
17	Nama sapi (kolom 8)	Adalah nama sapi yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
18	Prod susu harian	
	sore (kolom 9)	Adalah jumlah produksi susu pada waktu pemerahan sore

	pagi (kolom 10)	Adalah jumlah produksi susu pada waktu pemerahan pagi
19	Kadar lemak	
	Nomor sample (kolom 11)	Adalah nomor sample kadar lemak yang diperiksa
	% (kolom 12)	Adalah angka persen kadar lemak yang diperiksa
20	Konsentrat yg diberikan per hari (kolom 13)	Adalah jumlah pakan konsentrat yang diberikan pada setiap ekor perhari.
21	Perubahan status pertama *	
	Tgl (kolom 14)	Adalah tanggal terjadinya perubahan status (jika ada)
	Kode (kolom 15)	Adalah kode perubahan status (jika ada)
22	Kondisi yg mempengaruhi produksi **	
	Tgl (kolom 16)	Adalah tanggal terjadinya kondisi yang mempengaruhi produksi susu
	Kode (kolom 17)	Adalah kode kondisi yang mempengaruhi produksi susu
23	Perubahan status yg kedua	
	Tgl (kolom 18)	Adalah tanggal terjadinya perubahan status yang kedua (jika ada)
	Kode (kolom 19)	Adalah kode perubahan status yang kedua (jika ada)
24	Prod susu pemerahan ke 3 hari itu (kolom 20)	Adalah jumlah produksi susu pemerahan ketiga hari itu (jika dilakukan tiga kali pemerahan perhari)
25	Tgl kawin (kolom 21)	Adalah tanggal kawin ternak peserta uji zuriat sapi perah nasional. (sesuai kolom 2)
26	Pejantan yg dipakai atau bapak anak	
	Bangsa (kolom 22)	Adalah bangsa pejantan atau bapak dari anak
	Identitas (kolom 23)	Adalah identitas pejantan atau bapak yang dipakai
27	Anak ***	
	Identitas (kolom 24)	Adalah identitas anak hasil perkawinan (sesuai kolom 22)
	Kode kelahiran (kolom 25)	Adalah jenis kelamin dan kondisi kelahiran anak hasil perkawinan (sesuai kolom 22)
28	Jumlah hijauan yg diberikan per ekor/hari (kolom 26)	Adalah jumlah pakan hijauan yang diberikan per ekor per hari
29	Keterangan (kolom 27)	Adalah hal-hal yang dianggap penting atau perlu penjelasan.

**PETUNJUK PENGISIAN FORM
LAPORAN PRODUKSI
(ini laporan dari pusat data)**

No	Uraian	Penjelasan Pengisian
1	Nama Peternak	Adalah nama dari peternak/peternakan yang memiliki sapi terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
2	Alamat	Adalah alamat peternak yang memiliki sapi terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
3	No. Pendaftaran Peternak/peternakan	Adalah Nomor yang diberikan pada peternak yang terpilih menjadi peserta uji zuriat sapi perah nasional
4	Bangsa Sapi	Adalah bangsa sapi FH (harus FH non FH tidak boleh)
5	Nama Rekorder (supervisor)	Adalah nama petugas yang ditunjuk melakukan rekording (supervisi) oleh pejabat yang berwenang dan memiliki identitas rekorder (supervisor).
6	No. Rekorder (supervisor)	Adalah Nomor identitas rekorder (supervisor) yang ditunjuk.
7	Tgl diterima	Adalah tanggal diterimanya laporan dari Pusat Data.
8	Tanggal kunjungan terakhir	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk.
9	Tgl diproses	Adalah tanggal pelaksanaan pemrosesan data hasil kunjungan terakhir
10	Tgl. Kunjungan saat ini	Adalah tanggal saat dilakukan kunjungan oleh rekorder yang ditunjuk.
11	Interval kunjungan	Adalah jarak antara kunjungan dengan kunjungan berikutnya
12	No (kolom 1)	Adalah nomor urut sapi yang dimiliki peternak yang namanya tersebut diatas
13	Nomor Eartag (kolom 2)	Adalah nomor telinga sapi induk produksi.
14	Nomor Pendaftaran (kolom 3)	Adalah nomor urut daftar yang diberikan pada saat pendaftaran (nomor Nasional).
15	Perubahan status terakhir	
	Tgl (kolom 4)	Adalah tanggal terjadinya perubahan status (jika ada)
	Kode (kolom 5)	Adalah kode perubahan status (jika ada)
	Produksi susu (kg) (kolom 6)	Adalah jumlah produksi susu saat perubahan status (sesuai kode kolom 5)
16	Produksi harian saat ini	
	% dari pencatatan terakhir (kolom 7)	Adalah persentase produksi susu hari ini dibagi jumlah produksi susu catatan bulan terakhir
	% kadar lemak (kolom 8)	Adalah presentase kadar lemak susu harian saat ini

17	Konsentrat perhari (kg)	
	Yang diberikan (kolom 9)	Adalah jumlah pakan konsentrat yang diberikan per individu sapi perhari
	Estimasi kebutuhan (kolom 10)	Adalah estimasi jumlah pakan konsentrat yang dibutuhkan perhari
	No atau Nama sapi (kolom 11)	Adalah nomor atau nama sapi yang diberikan pakan konsentrat
19	Umur beranak terakhir (Th, Bl) (kolom 12)	Adalah waktu (tahun, bulan) atau umur induk saat beranak terakhir
20	Laktasi keberapa (kolom 13)	Adalah periode laktasi saat beranak terakhir
21	Estimasi tanggal beranak (kolom 14)	Adalah perkiraan waktu induk akan melahirkan
22	Total Produksi sampai hari ini	
	Lama diperah (kolom 15)	Adalah jumlah hari pemerahan susu perindividu
	Produksi susu (kolom 16)	Adalah jumlah produksi susu perindividu sampai dengan kunjungan hari ini.
	% Lemak (kolom 17)	Adalah persen kadar lemak sampai dengan kunjungan hari ini
	Konsentrat yang diberikan (kolom 18)	Adalah jumlah pakan konsentrat yang diberikan sampai dengan kunjungan hari ini
23	Keadaan yg mempengaruhi prod susu (kode)** (kolom 19)	Adalah kondisi yang mempengaruhi produksi susu
24	Estimasi prod 305 hari atau yg sebenarnya (kolom 20)	Adalah perkiraan produksi susu selama 305 hari atau produksi susu riil 305 hari
25	Identifikasi dan jenis kelamin anak (kolom 21)	Adalah identitas dan jenis kelamin anak yang dilahirkan
26	Identifikasi bapak dari anak (kolom 22)	Adalah identitas bapak dari anak yang dilahirkan
27	Keterangan (kolom 23)	Adalah catatan hal-hal yang dianggap penting/ perlu penjelasan
28	Rataan hijauan yang diberikan	Adalah jumlah rata-rata pakan hijauan yang diberikan dalam satuan kilogram/ekor/hari
29	Rataan konsentrat yang diberikan	Adalah jumlah rata-rata pakan konsentrat yang diberikan dalam satuan kilogram/ekor/hari
30	Rataan produksi susu	Adalah jumlah rata-rata produksi susu/ekor/hari

**PEDOMAN SELEKSI DAN PEMELIHARAAN
BAKAL DAN CALON PEJANTAN UNGGUL SAPI PERAH INDONESIA**

I. KRITERIA SELEKSI

a. Pedet Jantan

Pedet jantan peserta Uji Zuriat Sapi Perah Nasional harus memiliki kriteria seleksi sebagai berikut :

- a). Keturunan hasil perkawinan antara pejantan unggul dan betina unggul yang telah ditentukan;
- b). Berat lahir minimal 35 kg;
- c). Memiliki karakteristik FH yakni :
 - Warna hitam putih jelas
 - Ujung ekor berwarna putih
 - Di dahi terdapat segitiga berwarna putih
 - Jika terdapat warna hitam mulai dibawah tarsus, maka warna hitam tersebut tidak boleh terpotong
 - Sehat dan normal (tidak cacat)
 - Bukan dari kelahiran Freemartin

b. Calon Pejantan

Calon pejantan unggul peserta Uji Zuriat (Uji Progeni) Sapi Perah Nasional harus memiliki kriteria seleksi sbb. :

- a) Performan dan pencapaian berat badan sesuai umur dan standar.
- b) Testis normal dan simetris.
- c) Sehat dan normal (tidak cacat).

II. PEMELIHARAAN TERNAK

a. Pedet Jantan

- a). Pemeliharaan pedet calon pejantan unggul dilakukan secara individual;
- b). Setiap kandang dilengkapi dengan tempat makan/palungan dan tempat minum;
- c). Pemberian kolostrum :
 - Pedet sebaiknya mendapatkan kolostrum pada 7 (tujuh) hari pertama dan pemberian kolostrum diupayakan sesegera mungkin (sebelum 2 jam) setelah melahirkan;
 - Kolostrum yang diberikan harus dipanaskan dulu secara bertahap hingga suhu mencapai 40⁰C.
- d). Pemberian susu dilakukan dalam tempat khusus untuk masing-masing pedet agar mendapatkan konsumsi yang sama dan dilakukan 2 kali per hari;
- e). Pemberian calf starter dimulai pada minggu II (hari ke-8);
- f). Pemberian konsentrat dimulai pada minggu ke X;

- g). Pemberian rumput segar dimulai pada minggu ke III dan sebaiknya berupa semi hay grass;
- h). Pemberian vitamin dilakukan sesuai kebutuhan;
- i). Dilakukan penimbangan berat badan setiap bulan.

b. Calon Pejantan

- a). Pemberian susu segar dihentikan pada saat umur pedet telah mencapai 14 minggu dan selanjutnya diganti dengan konsentrat dan hijauan (secara rinci seperti pada tabel manajemen pemberian pakan);
- b). Pemberian bull ring dimulai pada umur 9 – 10 bulan;
- c). Dilakukan penyemprotan obat ektoparasit setiap minggu;
- d). Dilakukan pemotongan kuku dan rambut sesuai kebutuhan;
- e). Dilakukan pemotongan rambut setiap 4 bulan sekali;
- f). Dilakukan pemotongan tanduk selambat-lambatnya pada umur 1 bulan;
- g). Dilakukan pengukuran parameter tubuh yaitu Panjang Badan, Tinggi Gumba dan Lingkar Dada setiap bulan;
- h). Dilakukan penimbangan berat badan setiap bulan dan dilakukan setelah pemberian pakan. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, penimbangan dilakukan 3 kali dan diambil rataannya. Untuk mendapatkan berat badan yang sama harus dikoreksi ke tanggal lahir.
- i). Dilakukan pemotretan calon pejantan dan dilakukan pengukuran performan ternak setiap bulan yang meliputi :
 - Tinggi Badan
 - Panjang Badan
 - Lingkar Dada
 - Tinggi Lingkar Pinggul
 - Tinggi Pin Bone
 - Dalam Dada
 - Lebar Dada
 - Lebar Tulang Dada
 - Lebar Tulang Pinggul
 - Lebar Pin Bone
 - Panjang Pinggul
 - Lingkar Kaki
- j). Untuk kesehatan ternak, dilakukan pemberian vitamin sebulan sekali, vaksinasi SE dan Anthraks 6 bulan sekali dan pemeriksaan laboratorium setahun sekali;
- k). Setelah tercapai berat badan dewasa (min 270 kg pada umur 12 bulan) dilakukan pengamatan terhadap :
 - libido dengan penilaian secara kuantitatif sebagai berikut:
 - Nilai0 : Pejantan tidak mampu memperlihatkan aktifitas seksual;
 - 1: Interest seksual hanya diperlihatkan sekali, misalnya dengan mencium daerah Perineal;
 - 2: Interest sex positif terhadap betina dan lebih dari 1 kali
 - 3: Mengikuti betina aktif dengan interest sex persisten;
 - 4: 1 kali naik (mounting) atau berusaha naik tapi tidak terjadi kopulasi;

- 5: 2 kali naik tidak terjadi kopulasi;
 - 6: lebih dari 2 kali naik tak terjadi kopulasi;
 - 7: 1 kali kopulasi tanpa diikuti interest berikutnya;
 - 8: 1 kali kopulasi diikuti dengan interest berikutnya;
 - 9: 2 kali kopulasi tanpa interest berikutnya;
 - 10 : 2 kali kopulasi dengan interest berikutnya.
- Kemampuan menaiki Teaser
 - Keaktifan pejantan

c. Manajemen Pemberian Pakan seperti pada tabel berikut :

PEMBERIAN PAKAN PADA CALON PEJANTAN UNGGUL (SEJAK LAHIR SAMPAI UMUR 18 BULAN)								
BULAN	MINGGU	HARI	SUSU	CALF	KONSENTRAT	RUMPUT		TARGET
KE	KE	KE	SEGAR (kg)	STATER (kg)	(kg)	Hay (kg)	Segar (kg)	BRT BADAN (kg)
0	1	1	6					
		2	6					
		3	7					
		4	7					
		5	8					
		6	8					
		7	9					
	2	8	10	0.1				50
		9	10	0.1				
		10	10	0.1				
		11	10	0.1				
		12	10	0.1				
		13	10	0.1				
		14	10	0.1				
	3		11	0.2			0.1	
	4		11	0.2			0.2	
2	5		10	0.3			0.5	
	6		8	0.3			0.8	75
	7		8	0.6			0.9	
	8		8	0.6			1	
3	9		7	0.9			1.1	
	10		7	0.9	0.3		1.6	
	11		5	0.9	0.5		1.7	
	12		5	1.2	0.75		1.7	
	13		5	1.2	0.75		2.2	100
	14			1	1		5.5	
	15			1	1		5.5	
	16				2		7.5	
5					2.75		10	150
6					2.75		10	
7					3		15	200
8					3.5		15	250
9					3.5		15	
10					4		22	300
11					4		22	
12					4.5		25	350
13					4.5	4.5	30	
14					4.0	5.0	35	450
15					4.0	5.5	40	500
16					4.0	6.0	40	550
17					4.0	6.0	40	600
18					4.0	6.0	40	650
Keterangan :		1. Konsentrat	PK = 16 - 18 % TDN = 68 - 70 %					
		2. Hay	Bahan kering : 75.70 % Protein kasar : 13.21 %					

Lampiran 6

CARA PEMBERIAN NOMOR SAPI UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL

Pemberian nomor pada pedet jantan peserta Uji Zuriat dilakukan dengan 2 macam penomoran, yaitu **secara Internasional (Identifikasi Internasional)** dan **Nasional (Identifikasi Nasional)** yang berjumlah **23 karakter** terdiri dari **11 karakter** untuk nomor **Internasional** dan **12 karakter** untuk nomor **Nasional**.

Cara penomoran sebagai berikut :

I. Identifikasi Internasional (11 Karakter)

No.	Uraian	Jumlah Karakter	Keterangan
1.	Jenis	1	D = dairy cattle
2.	Rumpun	2	HO = Holstein
3.	Organisasi/Asosiasi	2	Sesuai inisial masing-masing Organisasi / asosiasi
4.	Status	2	PD = Pure breeding, 87% dll
5.	Negara	3	INA = Indonesia
6.	Jenis Kelamin	1	M = Jantan; F = Betina

Contoh :

D	H	O			P	D	I	N	A	M												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

← 12 karakter terakhir →

II. Identifikasi Nasional (12 Karakter)

No.	Uraian	Jml Karakter	Keterangan
1.	Propinsi	1	Seperti pada lampiran
2.	Kabupaten	1	Seperti pada lampiran
3.	Kecamatan	1	Seperti pada lampiran
4.	No.Urut Kelahiran	2	
5.	Tanggal Lahir	2	
6.	Bulan Lahir	2	
7.	Tahun Lahir	2	
8.	IB/TE	1	1 = IB; 2 = TE

Contoh :

Misalkan lahir seekor pedet hasil IB pada tanggal 16 Oktober 2005 di Lembang, Bandung, didaftarkan sebagai anak pertama dan dilaporkan pada hari tersebut.

Diberikan nomor identifikasi sbb. : RAB 011610051

**KODEFIKASI WILAYAH
INDONESIA**

No	PROPINSI	Kode
1	Aceh	A
2	Sumut	B
3	Riau	C
4	Sumbar	D
5	Jambi	E
6	Bengkulu	F
7	Sumsel	H
8	Babel	I
9	Lampung	J
10	Banten	K
11	DKI	L
12	Jabar	R
13	Jateng	G
14	DIY	Y
15	Jatim	M
16	Bali	N
17	NTB	O
18	NTT	P
19	Kalbar	Q
20	Kalteng	S
21	Kalsel	T
22	Kaltim	U
23	Sulsel	V
24	Sultra	W
25	Sulteng	X
26	Sulut	Z
27	Kepri	α
28	Gorontalo	β
29	Sulbar	δ
30	Malut	ϕ
31	Maluku	λ
32	Papua	π
33	Irjabar	∞

**KODEFIKASI WILAYAH
PROPINSI**

I. JAWA BARAT

No	Kabupaten/Kota	Kode
01	Kabupaten Bogor	A
02	Kabupaten Indramayu	C
03	Kabupaten Bandung	B
04	Kabupaten Sumedang	D
05	Kabupaten Garut	E
06	Kabupaten Ciamis	F
07	Kabupaten Subang	G
08	Kabupaten Karawang	H
09	Kabupaten Bekasi	I
10	Kota Depok	J

II. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

	Kabupaten/Kota	Kode
01	Kabupaten Sleman	A

III. JAWA TENGAH

No	Wilayah	Kode
01	Kota Semarang	A
02	Kabupaten Semarang	B
03	Kota Salatiga	C
04	Kabupaten Boyolali	D

IV. JAWA TIMUR

No	Wilayah	Kode
01	Kota Pasuruan	A
02	Kabupaten Pasuruan	B
03	Kabupaten Malang	C
04	Kabupaten Blitar	D

**KODEFIKASI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA BARAT**

I. Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Kode
01	Pamijahan	A
02	Cibungbulang	B
03	Cijeruk	C
04	Caringin	D
05	Ciawi	E
06	Cisarua	F
07	Megamendung	G
08	Sukaraja	H
09	Kemang	I
10	Ciampea	J
11	Tenjolaya	K
12	Dramaga	L
13	Cigombong	M
14	Tamansari	N
15	Babakan Madang	O
16	Citeureup	P
17	Cibinong	Q
18	Bojonggede	R
19	Tajurhalang	S
20	Ciseeng	T

II. Kabupaten Indramayu

No	Kecamatan	Kode
01	Gantar	A

III. Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Kode
01	Pangalengan	A
02	Kertasari	B
03	Pacet	C
04	Arjasari	E

05	Pasirjambu	F
06	Ciwidey	G
07	Lembang	H
08	Cisarua	I
09	Ujungberung	J

IV. Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Kode
01	Tanjungsari	A

V. Kabupaten Garut

No	Kecamatan	Kode
01	Garut Kota	A
02	Karang Parasan	B
03	Wanaraja	C
04	Sucinaraja	E
05	Semarang	F
06	Pasirwangi	G
07	Bayongbong	H
08	Cilewu	I
09	Cisurupan	J
10	Cikajang	K
11	Banjarwangi	L
12	Pamulihan	M

VI. Kabupaten Cimahi

No	Kecamatan	Kode
01	Cimahi Utara	A

VII. Kabupaten Subang

No	Kecamatan	Kode
01	Sagalaherang	A
02	Jalan Cagak	B

VIII. Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Kode
01	Karawang	A
02	Klari	B

IX. Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Kode
01	Cikarang Barat	A
02	Tambun Utara	B

X. Kota Depok

No	Kecamatan	Kode
01	Beji	A
02	Cimanggis	B
03	Pancoran Mas	C
04	Sawangan	D

**KODEFIKASI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI DI. YOGYAKARTA**

I. Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Kode
01	Cangkringan	A
02	Pakem	B

**KODEFIKASI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TENGAH**

I. Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Kode
01	Gunung Pati	A
02	Banyumanik	B

II. Kabupaten Salatiga

No	Kecamatan	Kode
01	Argomulyo	A
02	Sidorejo	B

III. Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Kode
01	Sawangan	A

IV. Kota Magelang

No	Kecamatan	Kode
01	Krajan	A

V. Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Kode
01	Kuncen	A
02	Cilongok	B
03	Karang lewas	C
04	Baturraden	D
05	Sumbang	E

VI. Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Kode
----	-----------	------

01	Mojolaban	A
----	-----------	---

VII. Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Kode
01	Amper	A
02	Boyolali	B
03	Cepogo	C
04	Mojosongo	D
05	Musuk	E
06	Selo	F

VIII. Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Kode
01	Jatinom	A
02	Karang Nangka	B
03	Kemalang	C
04	Manis Renggo	D
05	Tulung	E

IX. Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Kode
01	Retasan	A
02	Pabelan	B
03	Pengaran	C
04	Tuntang	D
05	Ungaran	E

X. Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Kode
01	Pagerkukuh	A

**KODEFIKASI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI JAWA TIMUR**

I. Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Kode
01	Pujon	A
02	Karangposo	B
03	Dau	C
04	(KUD Sumber makmur)	D
05	(KUD Tani Luhur)	E
06	(KUD Jabung)	F

II. Kota Batu

No	Kecamatan	Kode
01	(KUD Batu)	A

III. Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Kode
01	Nongkojajar	A
02	Puspo	B
03	Nguling	C
04	Grati	D
05	Lumbang	E

IV. Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Kode
01	(KUD Tani Wilis)	A
02	(KUD Sumber Makmur)	B
03	(KUD Sri wigati)	C

V. Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Kode

01	Senduro	A
----	---------	---

VI. Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Kode
01	Gandusari	A
02	Nglegok	B
03	Srengat	C
04	(KUD Jaya Abadi)	D

VII. Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Kode
01	(KUD Kerta Jaya)	A
02	(KUD Karya Bakti)	B
03	(Kelompok Sapi Perah)	C

Lampiran 7

PEDOMAN PENCATATAN PRODUKSI SUSU

1. Pencatatan dilakukan terhadap PC atau DC dan betina produktif lainnya di peternakan yang sama;
2. Pengukuran produksi susu paling cepat mulai hari ke- 8 atau paling lambat 45 hari setelah beranak;
3. Pengukuran produksi susu dilakukan dengan metode Test Interval Method (TIM) sebulan sekali dengan interval pengukuran antara 25 s/d 35 hari serta dilakukan minimal 10 kali pencatatan dalam laktasi pertama;
4. Pengukuran produksi susu menggunakan timbangan dalam satuan kg dengan skala terkecil 0,1 kg;
5. Pengukuran produksi susu dilakukan oleh petugas Rekorder dan pengukuran/penilaian linier classification dilaksanakan oleh petugas yang telah dilatih yang akan dilaksanakan oleh BBPTU Sapi Perah Baturraden;
6. Pengukuran dilakukan setelah bulan laktasi ke-2 dan sebelum laktasi ke- 6 serta 4 jam setelah pemerahan.
7. Hasil pengukuran produksi susu dan penilaian linier classification dilaporkan ke petugas Rekorder untuk diteruskan ke pusat pengolahan data.

Lampiran 8

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANAAN UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL**

